

PENYIMPANAN OBAT DI INSTALASI FARMASI (IFRS) RSUD DR.H. JUSUF SK PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA KOTA TARAKAN

Dian Regita Rahman¹, Sari Wijayanti^{2*}, Irma Novrianti³

Prodi Farmasi, Politeknik Kaltara^{1,2,3}

*Corresponding Author : sariwijayanti51@gmail.com

ABSTRAK

Rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan yang bertanggung jawab dalam menyediakan layanan kefarmasian, termasuk pengelolaannarkotika dan psikotropika. Pengelolaan Narkotika dan Psikotropika memerlukan penanganan khusus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan agar memastikan kualitas dan keamanan obat tetap terjaga. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan penyimpanan obat psikotropika dan narkotika di IFRS RSUD Dr. H. Jusuf SK Kota Tarakan (depo rawat jalan, depo rawat inap, dan gudang) berdasarkan Permenkes No. 72 Tahun 2016 dan Permenkes No. 5 Tahun 2023. Metode penelitian meliputi observasi langsung terhadap penataan ruangan, tempat penyimpanan, kebersihan, suhu, dan kelembaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar aspek penyimpanan telah sesuai standar, seperti penggunaan lemari khusus dengan pengamanan ketat. Namun, masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki, seperti penguatan struktur fisik ruang penyimpanan dan pengelolaan suhu serta kelembaban. Secara keseluruhan, penyimpanan psikotropika dan narkotika di IFRS RSUD Dr. H. Jusuf SK telah memenuhi sebagian yang ditetapkan.

Kata kunci : instalasi farmasi, narkotika, penyimpanan, psikotropika

ABSTRACT

Hospitals are health facilities that are responsible for providing pharmaceutical services, including the management of narcotics and psychotropic substances. Management of Narcotics and Psychotropic Substances requires special handling in accordance with established standards to ensure that the quality and safety of drugs is maintained. The aim of this research is to describe the storage of psychotropic and narcotic drugs at the Dr. RSUD IFRS. H. Jusuf SK Tarakan City (outpatient depot, inpatient depot and warehouse) based on Minister of Health Regulation No. 72 of 2016 and Minister of Health Regulation no. 5 of 2023. Research methods include direct observation of room arrangement, storage, cleanliness, temperature and humidity. The research results show that most aspects of storage comply with standards, such as the use of special cupboards with tight security. However, there are still aspects that need to be improved, such as strengthening the physical structure of storage spaces and managing temperature and humidity. Overall, the storage of psychotropics and narcotics at IFRS RSUD Dr. H. Jusuf SK has partially fulfilled what was stipulated..

Keywords : drug storage, narcotics and psychotropics, pharmacy installation

PENDAHULUAN

Dalam memberikan pelayanan rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan yang bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap layanan kesehatan diantaranya Instalasi gawat darurat, rawat inap dan jalan. Pedoman dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian bagi farmasis didasari oleh peraturan perundang undangan yang berlaku terkait pelayanan kefarmasian di RS. Kegiatan kefarmasian yang dilakukan meliputi semua hal yang bersangkutan dengan obat-obatan yang bertujuan mencapai dan peningkatan kualitas hidup pasien (Permenkes., 2016).

Kegiatan kefarmasian di RS adalah suatu hal yang penting dan merupakan upaya peningkatan mutu pada pelayanan kesehatan. Pelayanan ini mencakup tidak hanya penyediaan obat yang berkualitas, tetapi juga pelayanan farmasi klinis untuk memastikan kesesuaian dalam penggunaan obat yang tepat dan aman tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat ataupun

dosis obat. Instalasi farmasi rumah sakit bertugas melakukan seluruh tahapan dalam penanganan dan penyiapan obat di rumah sakit yang berperan atas ketersediaan obat, distribusi obat, serta pengawasan mutu obat secara menyeluruh (Permenkes., 2016). Salah satu contoh dari kegiatan kefarmasian di RS adalah penanganan dan penyiapan, maupun penyimpanan obat. Jika tidak dilaksanakan secara efisien, pengelolaan ini dapat memberikan dampak negatif, baik dari segi medis maupun ekonomi. Oleh sebab itu, pengelolaan obat perlu dilakukan dengan baik agar efektivitas dan efisiensi dapat tercapai (Tamzil AM, 2023).

Pengelolaan pelayanan kefarmasian yang tepat sangat penting agar memastikan kelancaran pemberian obat pada pasien dan menjamin kualitas pengobatan. Setiap fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit harus mengelola obat dengan baik guna mencegah kekurangan dan penyalahgunaan, terutama obat-obatan narkotika dan psikotropika (Saputra Wahyu, 2023). Menurut peraturan BPOM No 24 Tahun 2021 Narkotika merupakan suatu obat yang berasal baik dari tumbuhan atau bukan yang berkhasiat menangani beberapa kondisi salah satunya nyeri hebat, namun narkotika juga dapat memberikan dampak negative seperti menyebabkan efek kecanduan dan berubahnya tingkat kesadaran seseorang apabila obat disalahgunakan tanpa pengawasan dari dokter. Narkotika dikategorikan ke dalam beberapa jenis penggolongan sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Psikotropika merupakan suatu obat, baik alami maupun sintesis, yang memberikan efek penenang (psikoaktif) dimana dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan memberikan efek berubahnya mental dan perilaku seseorang, sama halnya dengan narkotika psikotropika juga berpotensi mengakibatkan ketergantungan apabila penggunaannya disalahgunakan tidak sesuai anjuran atau pengawasan oleh dokter (BPOM RI, 2021).

Penyalahgunaan penggunaan Narkotika dan Psikotropika tanpa pengendalian serta pengawasan yang ketat saat ini sangat marak di kalangan Masyarakat hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan, penggunaan yang tidak sesuai aturan dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya, salah satu satunya adalah ketergantungan berat pada obat serta dapat mengakibatkan gangguan pada fungsi vital organ tubuh, terutama pada susunan saraf pusat dan fungsi otak, oleh sebab itu obat-obatan perlu diolah dengan cara yang lebih intensif (Elyyani Farida, 2016). Berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 tentang prosedural penyimpanan obat baik golongan narkotika maupun psikotropika farmasi menyebutkan bahwa psikotropika dan obat narkotika dapat disimpan di tempat penyimpanan khusus seperti (gudang, lemari, atau ruangan khusus) yang tidak dicampur atau disatukan dengan obat lainnya, karena penyimpanan obat-obatan tersebut termasuk dalam kategori sediaan khusus yang bertujuan untuk memastikan keamanan, baik dari segi penggunaan, khasiat, maupun mutu obat (Permenkes, 2023).

Penelitian terdahulu pernah dilakukan di Instalasi farmasi RS X, menunjukkan bahwa ruangan dan lemari penyimpanan obat Psikotropika dan narkotika belum memenuhi standar, dikarenakan masih terdapat prosedur ruang penyimpanan yang belum terpenuhi, seperti flapond tidak terbuat dari bahan yang cukup kuat dan berpotensi menyebabkan kehilangan karena sangat mudah untuk dibobol oleh pencuri (Mardiati et al., 2018). Penelitian lainnya di RS A dan RS Jiwa B pada tahun 2021, juga menunjukkan hasil yang sama baik berdasarkan jenis sediaan maupun tempat penyimpanannya, dimana penyimpanan narkotika dan psikotropika belum di pisah penyimpananan dengan obat-obatan lain. (Arohmania, 2021).

Hal ini menggambarkan bahwa prosedur penyimpanan obat Psikotropika dan narkotika masih belum optimal. Instalasi farmasi di fasilitas pelayanan kesehatan juga menunjukkan perbedaan dalam tingkat kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan penyimpanan obat psikotropika dan narkotika di IFRS RSUD Dr. H. Jusuf SK Kota Tarakan (depo rawat jalan, depo rawat inap, dan gudang) berdasarkan Permenkes No. 72 Tahun 2016 dan Permenkes No. 5 Tahun 2023.

METODE

Metode deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi secara langsung di tiga instalasi farmasi RSUD Dr.H.Jusuf SK Kota Tarakan, terkait kondisi penyimpanan obat golongan narkotika dan psikotropika. Data hasil observasi didapatkan dari instrumen penelitian yaitu lembar ceklis parameter penilaian serta wawancara oleh petugas kefarmasian, data kemudian di olah dan dianalisis terkait kesesuaiannya terhadap Standar Pertauran yang berlaku, seperti Permenkes No. 72 tahun 2016, dan Permenkes No. 5 Tahun 2023. Populasi penelitian ini yaitu keseluruhan jumlah obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi RSUD Dr. H. Jusuf SK. Sampel dalam penelitian ini digunakan sama dengan jumlah populasi, yaitu semua obat Psikotropika dan narkotika yang ada di IFRS RSUD Dr. H. Jusuf SK Kota Tarakan.

HASIL

Penelitian ini dilakukan di IFRS RSUD Dr. H. Jusuf SK, antara lain di depo rawat inap, depo rawat jalan, dan gudang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai persentase yang berbeda. Total terdapat 7 parameter peremenkes 72 tahun 2016 yang dinilai, depo rawat jalan dan gudang diperoleh hasil bahwa seluruh parameter yang dinilai sesuai dengan standar yang ditetapkan menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 100%. Sedangkan depo rawat inap menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 85,7%, dikarenakan terdapat 1 parameter yang tidak sesuai yaitu keberadaan cctv di ruangan penyimpanan obat. Adapun gambaran Penyimpanan obat Psikotropika dan Narkotika di IFRS RSUD Jusuf SK terdapat pada tabel 1.

Tabel 1. Penyimpanan Obat Golongan Psikotropika dan Narkotika di IFRS RSUD Dr.H. Jusuf SK Berdasarkan Permenkes 72 Tahun 2016

No	Parameter	Kesesuaian Dengan Standar					
		Depo Rawat Jalan		Depo Rawat Inap		Gudang	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
	Penyimpanan obat menggunakan metode FIFO/FEFO	✓		✓		✓	
	Terdapat Alat pemantau suhu ruang	✓		✓		✓	
	Alat pemantau/cctv terpasang di ruang penyimpanan Obat		✓		✓		✓
	Terhindar sinar matahari secara langsung	✓		✓		✓	
	Kelembaban ruangan terjaga		✓□□□□□□✓				✓
	Obat yang kadaluwarsa atau rusak dipisahkan dari obat lainnya	✓□□□□□□✓			✓		
	Obat disimpan sesuai jenis sediaan	✓□□□□□□✓			✓		
	Jumlah yang sesuai	7		6		7	
	Jumlah yang Tidak Sesuai	0		0		0	
	Persentase Kesesuaian	100%		85,7%		100%	

Semua parameter menunjukan kesesuaian terhadap standar yang di nilai, seperti penyimpanan narkotika di IFRS RSUD Dr.H.Jusuf SK Kota Tarakan, sudah berdasarkan pada metode fefo/fifo, terdapat alat pemantau suhu di setiap ruangan penyimpanan, terhindar dari sinar matahari langsung, obat rusak atau yang sudah kadaluarsa di pisah penyimpanannya tidak disatukan dengan obat yang lain. Obat narkotika dan psikotropika sudah disusun berdasarkan bentuk dan jenis sediaan seperti obat tablet disimpan dirak bawah dan injeksi disimpan di

rak atas lemari penyimpanan, obat psikotropika di simpan pada lemari sebelah kiri dan narkotika pada lemari sebelah kanan, yang memiliki 2 kunci yang berbeda. Untuk parameter alat pemantau cctv pada depo rawat inap belum memenuhi standar penyimpanan permenkes 72 tahun 2016 dikarenakan cctv belum ada di instalasi farmasi rawat inap, namun pada kedua instalasi lain seperti depo rawat jalan dan Gudang penyimpanan sudah terdapat cctv yang mengarah langsung pada lemari penyimpanan narkotika dan psikotropika. Hal ini memudahkan petugas dalam pemantauan keamanan penyimpanan obat narkotika dan psikotropika yang memang memerlukan penanganan yang khusus. Selain melihat berdasarkan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016, ketentuan mengenai penyimpanan psikotropika dan narkotika telah tercantum dalam Permenkes 5 Tahun 2023. Tingkat kepatuhan terhadap standar penyimpanan obat psikotropika dan narkotika berdasarkan regulasi tersebut terdapat pada tabel 2.

Tabel 2. Penyimpanan Obat Golongan Narkotika dan Psikotropika di Instalasi Farmasi RSUD Dr.H. Jusuf SK (Depo Rawat Inap, Depo Rawat Jalan, dan Gudang) Berdasarkan Permenkes 5 Tahun 202

No	Parameter	Kesesuaian dengan standar				
		depo rawat Jalan		depo rawat inap		gudang
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya Tidak
	Penyimpanan berupa Gudang Ruang / lemari khusus	✓	□□□□□□	✓	□□□□□□	✓
	Penyimpanan narkotika dipisah dengan obat selain narkotika	✓	□□□□□□	✓	□□□□□□	✓
	.Penyimpanan psikotropika dipisah dengan obat selain psikotropika	✓	□□□□□□	✓	□□□□□□	✓
	Lemari penyimpana terbuat dari bahan besi Atau bahan yang kuat	✓	□□□□□□	✓	□□□□□□	✓
	Lemari penyimpanan sulit untuk dipindahkan	✓	□□□□□□	✓	□□□□□□	✓
	Lemari penyimpanan memiliki 2 kunci yang berbeda	✓	□□□□□□	✓	□□□□□□	✓
	Lemari berada ditempat yang aman dan tidak mudah dilihat oleh umum	✓	□□□□□□	✓	□□□□□□	✓
	Kunci lemari dipegang apoteker penanggung jawab.	✓		✓		✓
	Jumlah yang Sesuai	8		8		8
	jumlah yang Tidak Sesuai	-		-		-
	Persentase kesesuaian	100%		100%		100%

Tabel 2 menunjukkan bahwa 8 parameter penyimpanan obat Psikotropika dan narkotika di 3 unit IFRS RSUD Dr.H. Jusuf SK berdasarkan Permenkes 5 Tahun 2023, sudah memenuhi seluruh standar yang ditetapkan. Menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 100%. Kepatuhan pada regulasi penyimpanan ini membuktikan bahwa masih terdapat rumah sakit yang mematuhi prosedur penyimpanan obat narkotika dan psikotropika dirumah sakit.

PEMBAHASAN

Penyimpanan sediaan farmasi merupakan proses pengelolaan yang bertujuan untuk menjaga keamanan, mencegah kehilangan, serta obat terlindungi dari kerusakan secara fisik ataupun kimia dengan kata lain kualitas obat tetap terjaga (Pertiwi Yuniariana, 2021). Parameter penyimpanan obat golongan narkotika dan psikotropika di IFRS RSUD Dr. H. Jusuf SK dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 dan

Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 (Oktacynara & Andriani, 2023). Berdasarkan tabel satu dapat dilihat bahwa pada Depo rawat jalan dan Gudang diperoleh hasil bahwa seluruh parameter yang dinilai sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun pada depo rawat inap terdapat 1 parameter yang tidak belum memenuhi standar yaitu cctv di ruangan penyimpanan obat, ini menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 87%.

Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian dengan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 di RSUD Dr. H. Jusuf SK khususnya terkait dengan pengawasan melalui sistem CCTV di ruang penyimpanan obat. Meskipun sebagian besar aspek telah memenuhi standar, ketidaklengkapan dalam pemasangan atau pemeliharaan CCTV dapat berisiko terhadap keamanan dan pengawasan yang optimal, yang dapat mempengaruhi keamanan distribusi obat-obatan psikotropika dan narkotika. Obat-obatan golongan narkotika dan psikotropika termasuk dalam kategori obat yang sangat terkendali, karena dapat disalahgunakan. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah pencurian, pengawasan, atau peredaran illegal. Pemasangan CCTV di area penyimpanan obat memiliki peran penting dalam memastikan keamanan serta menjaga integritas obat (Istiqamah FN, 2024).

Parameter khusus untuk penyimpanan narkotika dan psikotropika juga dapat di lihat pada table 2. Dimana ketiga IFRS RSUD Dr.H.Jusuf SK yaitu depo rawat jalan, rawat inap dan Gudang Penyimpanan sudah memenuhi semua standar yang ditetapkan. Total terdapat 8 parameter permenkes 5 tahun 2023 yang dinilai, dan menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 100%. Nilai ini menunjukkan bahwa prosedur penyimpanan obat Psikotropika dan narkotika sudah memenuhi standar yang berlaku seperti penyimpanan obat narkotika dan psikotropika harus memiliki kunci khusus untuk lemari penyimpanannya dan hanya dipegang oleh apoteker penanggung jawab atau petugas farmasi yang dikuasakan. Penyimpanan obat dilakukan berdasarkan bentuk, kelas terapi, dan jenis sediaan, serta menerapkan metode LASA (Look - Alike Sound-Alike), FIFO (First In First Out) dan kategori *High Allert*, dengan memperhatikan stabilitas serta kelembaban. Untuk mencegah kedaluwarsa, stok opname rutin dilakukan setiap akhir bulan agar tidak ada obat rusak dalam penyimpanan (Safitri , 2024).

Stabilitas obat dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, salah satunya adalah kelembaban, yang dapat mempengaruhi stabilitas fisik suatu obat (Rafi et al., 2024). Pada setiap Instalasi Farmasi di RSUD Dr. H. Jusuf SK terdapat alat pemantau suhu dan kelembapannya, serta ruangan penyimpanan terdapat ventilasi dan terhindar dari sinar matahari langsung. Lemari penyimpanan di ketiga instalasi farmasi yakni rawat jalan, rawat inap dan gudang, terbuat dari bahan yang cukup kuat tidak mudah di rusak atau di bobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab, lemari memiliki 2 pintu dan 2 kunci yang berbeda di pegang oleh apoteker, plafond pada ruang penyimpanan juga terbuat dari bahan yang kuat, serta terdapat cctv yang mengarah langsung pada lemari penyimpanan narkotika dan psikotropika sehingga memudahkan proses pemantauan keamanan obat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian adalah penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi RSUD Dr. H. Jusuf SK secara keseluruhan sudah memenuhi standar yang ditetapkan dalam Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 dengan persentase keseluruhan sebesar 95,2% dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 dengan persentase keseluruhan sebesar 100%. Nilai ini cukup tinggi untuk membuktikan masih terdapat rumah sakit yang patuh dalam menaati prosedur penyimpanan yang berlaku meskipun, masih terdapat kekurangan dalam aspek pengawasan, khususnya terkait pemasangan cctv di ruang penyimpanan obat. Pengawasan yang ketat, termasuk penggunaan cctv, sangat penting untuk memastikan keamanan dan mencegah obat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam melakukan penelitian ini peneliti mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak. Peneliti berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini. Kepada orang tua, dosen pembimbing dan terkhusus untuk RSUD Dr. H. Jusuf SK, RSUD Kota Tarakan, yang telah memberikan izin penelitian dan membantu dalam memperoleh data.

DAFTAR PUSTAKA

- Arohmania.(2021). *ambaran Penyimpanan Obat Narkotika dan Psicotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung*. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
- BPOM RI. (2021). *Peraturan BPOM No 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat Dan Bahan Obat, Narkotika, Psicotropika, Dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian*. www.peraturan.go.id
- Elyyani Farida. (2016). *Gambaran Pengelolaan Obat Narkotika Dan Psicotropika Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Kalimantan Selatan*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Istiqamah Fajriah Nurul. (2024). *Jurnal Promotif Preventif Analisis Manajemen Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pelamonia Makassar Analysis of Drug Management at the Storage Stage at the Pharmacy Installation of the Hospital Pelamonia Makassar Nurul Fajriah Istiqamah* (Vol. 7, Issue 5). <http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JPP>
- Kementrian Kesehatan Rebupblik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psicotropika, Dan Prekursor Farmasi*.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Permenkes. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Rumah sakit INDONESIA*.
- Mardiati, N., Kurniawan, G., Fitri Meydina, N., Studi DIII Farmasi, P., Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari, S., & Studi, P. S. (2018). *Evaluasi Penyimpanan Obat Narkotika Dan Psicotropika Di Depo Central Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Evaluation Of Drug Storage Of Narcotics And Psychotropics In Central Depo On Pharmacy Of RSUD Ratu Zalecha Martapura*. In *Borneo Journal of Pharmascientech* (Vol. 02, Issue 01).
- Pertiwi Yuniariana. (2021). *Gambaran Penyimpanan Obat di Instalasi Farmasi Klinik Pratama Rawat Inap Rumkitban 04.08.01 Cilacap*.
- Rafi Bintang Ramadhan, M., Rosmalina Hidayati, A., Studi Farmasi, P., Ilmu Kesehatan, J., Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, F., Mataram, U., Nia, A., & Tenggara Barat, N. (2024). *Apotek X Kota Mataram*. 5(3).
- Safitri Dian Indah. (2024). *Profil Pengelolaan Obat Golongan Narkotika, Psicotropika dan Prekursor di Apotek Rumah Sakit Stella Maris Makassar*. In *Makassar Pharmaceutical Science Journal*.
- Saputra Wahyu, & U. V. (2023). *Evaluasi Pengelolaan Obat Narkotika Di Rumah Sakit Sariningsih Kota Bandung*. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 3*, 6213-6 225.
- Tamzil AM. (2023). *Manajemen Farmasi Rumah Sakit*. Padang : Global Eksekutif Teknologi; 2023. *Makassar Pharmaceutical Science Journal*, 1(4), 329–336. <https://journal.farmasi.umi.ac.id/index.php/mpsj>